



**PUTUSAN**

Nomor : 699/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 699/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 18 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, PEMOHON telah melangsungkan pernikahannya dengan TERMOHON di hadapan pejabat Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kab.Bogor Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 14 Februari 1992, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan



akta nikah tertanggal 14 Februari 1992;- -----

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , dan di karuniai 2 anak/keturunan yang bernama: (1) ANAK I, umur 18 tahun, (2) ANAK II, umur 14 tahun;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga menempati rumah terakhir di Kab.Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi semenjak akhir 2010, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

Termohon sering melakukan utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;- -----

Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;- -----

Sudah tidak ada kecocokan lagi;- -----

Termohon jarang sekali melakukan kewajibannya di ranjang, walaupun Pemohon berulang kali menasehati bahwa berdosa jika menolak permintaan suami dalam hal tersebut, tetapi tetap saja termohon tidak mau mendengarkan;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan berpisah ranjang yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 bulan;- -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan perkecokkan ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan Sakinah ,



Mawaddah, warrohmah tidak dapat  
diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Pemohon untuk  
seluruhnya;- -----

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan secara materiil, dan Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Yusri sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Juni 2011 telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara lisan yang pada inti



pokoknya membenarkan pernyataan Pemohon tersebut dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;- -----

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan reflik secara lisan yang pada pokok perkara tetap pada permohonannya tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian sanggup memberikan kepada Termohon berupa:

Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);- -----

Bahwa, selanjutnya dalam tahapan duplik Termohon tetap pada jawabannya dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 14 Februari 1992, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman dekat;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah, dan saksi



hadir sewaktu mereka menikah, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 5 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya Pemohon yang sering melunasi semua hutang-hutang Termohon;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;-----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

SAKSI II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Termohon sebagai paman;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah, dan saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-----



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 5 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya Pemohon yang sering melunasi semua hutang-hutang Termohon;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Termohon menerimanya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg.



jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs Yusri sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut selain telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, juga telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon, di mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;- -----

-----  
Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan





Pemohon;- -----

-----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun lamanya;- -----

Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri , maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat (mitsaqan ghalidza) akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----





Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangganya, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun lamanya, hal ini jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk menberatkan orang yang mengaku itu (vide:Pasal 174 HIR);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana



tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحياة للزوجة لا تستقيم مع للشقاق والنزاع عداما في ذلك  
من ضرر بللغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع  
بين متباعضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع خطيرا كان او تافها  
فان من للخير ان ينتهي للعلاقة للزوجة بين هذين للزوجين لعل  
لله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيلته يجد معه للطمأنينة و  
الا استقرار

*"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah selama iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menetapkan dalam putusan ini kewajiban Pemohon terhadap Pemohon berupa:  
Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;-

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;-

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- 3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-



KETUA MAJELIS;

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH  
HAKIM

HAKIM ANGGOTA;  
ANGGOTA;

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH.  
DRS. H. ACE MA'MUN, MH.  
PANITERA PENGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIANTI, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	<u>30.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	191.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)